

Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon)

Fauzia Rahawarin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: rahawarin.fauzia2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini tentang penerapan undang-undang lalu lintas bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta pandangan sosiologi hukum terhadap tingkat kepatuhan, ketaatan dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon dalam mengendarai sepeda motor. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kota Ambon. Satuan Lantas Polres Ambon dan PP Lease melakukan sosialisasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di berbagai macam tempat seperti di sekolah-sekolah dari tingkat pertama atau sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, pangkalan-pangkalan ojek, perkantoran, dan kampus. Namun secara sosiologi hukum terhadap tingkat kepatuhan, ketaatan dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon dalam mengendarai sepeda motor dalam berlalu lintas masih rendah. Sebab, masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas, seperti pengendara sepeda motor tidak memakai helm dan tidak membawa SIM, STNK, perlengkapan kendaraan bermotor dan tidak menyalakan lampu di siang hari. Dengan demikian penerapan Undang-Undang ini belum mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Ambon terhadap budaya tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: implementasi, undang-undang lalu lintas, pengendara sepeda motor, Pelanggaran

Abstract:

This study on the application of traffic laws aimed to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport as well as the view of sociology of law on the level of compliance, adherence and awareness in the city of Ambon in motorcycle riding. Data were collected through field research and descriptive analysis qualitative. The results showed that the implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation already applied in the middle of Ambon City community. Unit Resort Police Ambon and PP. Lease disseminate legislation traffic and road transport in all kinds of places such as in schools of the first level or primary school, junior high, and high schools, bases taxis, offices, and campus. But in sociology of law on the level of compliance, adherence and awareness in the city of Ambon in riding motorcycles in traffic is low. Because, still common violations in road traffic, such as pengendara motorcycles were not wearing helmets and carrying no driver's license, vehicle registration, vehicle accessories and do not turn on the lights during the day. Thus the implementation of the Act have not been able to increase compliance and public awareness of the cultural city of Ambon orderly traffic.

Keywords: implementation, traffic laws, motorcyclists, violations

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*),¹ yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap warga negara. Hal ini telah tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar (*prambule*) 1945, atau pada Sila Kelima dalam tata urutan Landasan Hukum Negara Indonesia (Pancasila).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu pasal 107 ayat (2). Selanjutnya dalam batang tubuh dijelaskan, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan, bahwa anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.³

¹Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia," dalam <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> (Diakses tanggal 21 April 2015).

³Lihat ketentuan pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan pada praktiknya, masih sering terlihat banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berlalulintas, baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, kaca spion, lampu sen, apalagi di daerah-daerah Kebun Cengkih Kota Ambon dimana masyarakat dalam berkendara tidak pernah melengkapi kelengkapan sepe damotor.

Tulisan ini akan membahas implimentasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Ambon.

Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

A. Penerapan Hukum Berlalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Menurut Aipda Carry Sopacua bahwa dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁴ Hal senada dikemukakan Hairun Tuny, bahwa sarana transportasi dari sepeda motor adalah sepeda motor itu adalah sepeda motor itu sendiri yang terdiri dari sejumlah spesifikasi yang secara menyeluruh membentuk sepeda motor yang sempurna (standar). Penambahan atau pengurangan spesifikasi mengakibatkan sepeda motor menjadi berubah dari bentuk aslinya.⁵

⁴Aipda Carry Sopacua, StafAdministrasi Unit Dinmas Satlantas Polres Pulau Ambon & PP. Lease, wawancara, Ambon tanggal 28 Juli 2016

⁵Hairun Tuny, Kasubag Perencanaan Monev Dishub Kota Ambon, Wawancara, Ambon tanggal 8 Agustus 2006.

Sedangkan penggunaan sepeda motor secara teknis harus didasarkan pada fungsi kendaraan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Viktor Patinasarany.⁶ Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas menurut Ipda Pieter Pakel.⁷ Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor adalah:⁸

- pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia
- Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
 - (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum
 - (3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri
 - (4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum
 - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.
- Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Polisi yang bekerja di lapangan merupakan pihak yang sangat berperan untuk meletakkan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarang, melainkan ditaruh atas pelanggaran yang terjadi. Menurut Bripda Kamsir, anggota Satlantas Polres Pulau

⁶Viktor Patinasarany, Staf Perencanaan Monev Dishub Kota Ambon, Wawancara, Ambon tanggal 10 Agustus 2006.

⁷Aipda Piter Pakel, Kanit Laka Polres Ambon & PP. Lease, Wawancara, Ambon tanggal 22 Agustus 2016

⁸Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

Ambon dan Pulau-Pulau Lease bahwa penerapan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 telah diterapkan namun kenyataan dilapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah tidak menggunakan helm, tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM), tidak menyalakan lampu disiang hari.⁹

Penerapan Undang-Undang Lalulintas pun kebanyakan menyimpang dari isi undang-undang karena ketika masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tanpa pemahaman dan tidak mengerti tentang aturan maka sering di tegakan hukumnya akan tetapi ketika anggota lalulintas, TNI, maupun yang ada hubungan kekerabatan dengan polantas tersebut maka selalu di loloskan dalam razia tersebut, ini menandakan bahwa sering terjadi ketidakadilan dalam sebuah penerapan hukum.¹⁰

Berbagai macam pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor *human error* atau kesalahan manusia yakni perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun oranglain. Menurut Ipda Pieter Pake, bahwa dengan peraturan lalulintas yang ada di dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatudasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturanyang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut.¹¹

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon di jalankan sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah, dengan sendirinya akan terkomunikasikannya kepada setiap bagian pelaksana atau

⁹Bripda Kamsir, Staf Tilang dan Pelanggaran unit Regident Satlantas Polres Pulau Ambon & PP. Lease, Wawancara, Ambon tanggal 7 September 2016

¹⁰Anita, Pengendara Sepeda Motor di Tantai Ambon, Wawancara, Ambon tanggal 5 September 2016.

¹¹Ipda Pieter Pakel, Kanit Laka Satlantas Polres Pulau Ambon & PP Lease, wawancara, Ambon tanggal 19 September 2016.

implementor untuk menjalankan kebijakan tersebut. Polres merupakan instansi penegak hukum yang dimiliki pemerintah yang sesuai dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Lalu Lintas serta bermitra kepada instansi terkait dalam menjalankan Kota Ambon sebagai kota yang taat kepada aturan lalu lintas memang sangat sulit dikarenakan pola pikir masyarakat yang berbeda-beda untuk mematuhi kebijakan dari pemerintah yang sebagian besar selalu menjadi pelanggaran bagi masyarakat.

Untuk terealisasinya kebijakan tersebut maka Polres Pulau Ambon & PP. Lease selaku penegak hukum melakukan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 akan efektif apabila kebijakan tersebut juga ditunjang dengan komunikasi yang baik, tidak hanya kepada implementor kebijakan tetapi juga kepada *target group* kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna jalan yang ada di Kota Ambon. dalam memaksimalkan penyebaran informasi tersebut Polres Pulau Ambon & PP. Lease dibagian Satlantas melakukan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat bahwa yang paling utama adalah para implementor mengetahui dari isi dan tujuan dari undang-undang tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor RI 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara penerapan telah dilakukan secara maksimal kepada kelompok sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi baik melalui pertemuan formal kepada kelompok sasaran, baliho/papan reklame, media cetak maupun media Televisi dan radio serta juga melalui media informasi online karena dapat langsung diakses oleh masyarakat yang menginformasikan kepada kelompok sasaran tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun keselamatan berkendara. Namun temuan yang terjadi dilapangan ternyata masih banyak kelompok sasaran yang masih melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas, seperti misalnya tidak menggunakan helm pada saat polisi tidak bertugas, menggunakan *handpone* saat berkendara dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

2. Sumber Daya

Berkenaan dengan dukungan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 melalui kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon perlu dibutuhkan sumber daya yang berkompeten untuk mengatasi masalah lalu lintas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya manusia, implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai terutama dari segi jumlah personil. Sehingga belum semua kegiatan yang dalam Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Semakin kompleks dan rumitnya masalah lalu lintas dan

angkutan di Kota Ambon harus diimbangi dengan jumlah aparat yang sesuai kebutuhan.

Hal tersebut dapat dijelaskan sumber daya untuk dari segi pendidikan memang sangat didukung penuh oleh pihak kepolisian untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada personilnya agar dapat menjalankan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Namun, jika tidak diimbangi dengan jumlah personil yang dibutuhkan maka akan menjadi tidak berguna karena luas dari wilayah dan jumlah pengguna jalan di kota Ambon. Hasil temuan dilapangan yang terjadi bahwa polisi bertugas mengatur lalu lintas pada saat jam-jam tertentu, seperti pagi dan siang hari ataupun pada saat keadaan macet. Lain halnya pada saat malam hari yang terlihat bahwa sangat jarang personil berada di jalan untuk mengatur lalu lintas. Sementara itu untuk mendukung dari kinerja personil maka di tingkatkan melalui adanya sarana dan prasarana yang memadai di jalan yakni seperti rambu-rambu lalu lintas dan lainnya yang mendukung kelancaran lalu lintas. Tetapi, yang terjadi tidak dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran berkendara dari masyarakat dan komunikasi yang dilakukan implementor tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Disposisi

Terkait dengan disposisi implementor kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor RI 22 Tahun 2009 di Kota Ambon menunjukkan bahwa implementor kebijakan masih kurang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harus ada kinerja yang maksimal oleh petugas sebagai implementor. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa responsivitas dan komitmen aparat dalam melaksanakan tugasnya masih kurang. Kurangnya komitmen implementor kebijakan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tercermin dari masih adanya praktek penyalahgunaan kewenangan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seperti melakukan kebijakan hukum tidak sesuai prosedur yang berlaku terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas, karena masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih jalur tidak mau repot jika tertangkap telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tugas dan fungsi Polri. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab masyarakat kurang simpatik terhadap penegakan hukum berlalu lintas di Kota Ambon.

Kondisi ini juga tercermin dari hasil pengamatan penulis di lapangan dimana terkadang di pos-pos polisi tidak ada satu personil pun yang melakukan pengamanan. Sehingga tidak mengherankan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, apalagi penanganannya juga cenderung lambat serta dari aspek penegakan hukum, masyarakat juga masing sering menggunakan cara-cara yang menyebabkan terjadinya praktek

penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian. Masyarakat yang terkena masalah hukum, akan menggunakan jalan pintas dengan membayar petugas agar urusannya menjadi lebih cepat. Hal ini yang menyebabkan sikap para implementor tidak konsisten terhadap aturan yang berlaku, sehingga rentan terjadi penyelewengan kewenangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antar unit kerja dalam organisasi. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standar operasional prosedur (SOP). Selanjutnya adalah fragmentasi yaitu penyebaran pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas petugas diantara beberapa unit kerja.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 permasalahan yang berkaitan dengan SOP adalah masih banyak aturan lainnya untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum disiapkan atau kurang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut, SIM merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan memiliki SIM. Sejalan dengan kepemilikan SIM di wilayah Kota Ambon diketahui bahwa, kesadaran masyarakat Kota Ambon untuk memenuhi kewajibannya memiliki SIM memang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat yang mengajukan pembuatan SIM maupun perpanjangan masa SIM.

Namuna harus diakui bahwa belum semua masyarakat pengguna jalan di Kota Ambon memiliki SIM. Tak terlepas dari hal tersebut bahwa tersedianya loket pelayanan tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin melakukan pembuatan maupun perpanjangan masa berlaku SIM, hal ini yang menyebabkan banyaknya antrian yang dilakukan oleh kelompok sasaran untuk mendapatkan pelayanan dari pihak kepolisian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dengan dari segi pelayanan bahwa tersedianya loket tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang menyebabkan antrian panjang, proses pembuatan SIM masih terkesan berbelit-belit bagi masyarakat karena prosesnya yg panjang serta perlu waktu lama, dan hal ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki SIM namun sudah menggunakan kendaraannya di jalan raya.

Pandangan Sosiologi hukum terhadap Tingkat Kepatuhan/ketaatan dan Kesadaran Masyarakat Di Kota Ambon

Pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi menurut Gerald Turkel, adalah pada:¹²Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial,

1. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka,
2. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum,
3. tentang bagaimana hukum dibuat,
4. tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.¹³

a. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang bukan lagi atau sama sekali tidak di rasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.¹⁴

Secara sosiologis, kepatuhan dan ketaatan hukum merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Miftahus Sholihudin mengutip dari pernyataan Indang Sulatri memaparkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dari setiap warga masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹⁵

- (1) *Compliance*
- (2) *Identification*
- (3) *Legal Conscience*

Compliance (patuh karna paksaan) adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan dibentuk oleh berfungsinya kontrol sosial , dalam hal ini oleh aparat-

¹²*Ibid.*, h. 40

¹³Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998), h. 20.

¹⁴Prijodarminto, *Disiplin: Kiat menuju Sukses* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 45

¹⁵Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers,2000), h. 41.

aparatus penegak hukum, jadi sangat dipengaruhi atau tergantung oleh kehadiran figur aparat. Sebagai contoh adalah kepatuhan masyarakat atau individu terhadap hukum dalam berlalu lintas di jalan raya. Ketika tidak ada aparat polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di jalan, maka orang berani melanggar rambu-rambu lalu lintas diantaranya tidak menggunakan helm dan membawa SIM.

Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM. Menurut Permatasari pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas. Dari tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah ini menyebabkan berkurangnya kewibawaan hukum dan perundang-undangan di bidang lalu lintas.

Tabel 1

Data Pelanggaran Dari Tahun 2013-2015

NO	TAHUN	PELANGGARAN YANG DITILANG
		SIM/STNK, KELENGKAPAN KENDARAAN, TIDAK MEMAKAI HELM
1	2013	4.857
2	2014	12.122
3	2015	12.311

Sumber: Data Satlantas Polres Pulau Ambon dan PP Lease

Dalam wilayah hukum Kepolisian Polres Pulau Ambon dan PP. Lease pada tahun 2013- 2015, data pelanggaran kendaraan bermotor yang terkena tilang dalam berlalu lintas tidak memiliki SIM, STNK dan tidak memakai helm. Pada tahun 2013 pelanggaran yang ditilang sebanyak 4. 857 pelanggaran, sedangkan tahun 2014 sebanyak 12.122 pelanggaran dan tahun 2015 sebanyak 12.311 pelanggaran. Tingkat Pelanggaran dari tahun ke tahun semakin meningkat karena kurangnya tingkat kepatuhan dari masyarakat Kota Ambon.

Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lantas Polres Ambon dan PP Lease dalam membangun tingkat kepatuhan hukum, ketaatan hukum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di Kota Ambon melalui sosialisasi undang-undang lalulintas dan angkutan jalan di berbagai macam tempat seperti di sekolah-sekolah dari tingkat

pertama atau sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara terbuka terhadap siswa-siswa, menerangkan tentang muatan dari pada undang-undang lalulintas dan angkutan jalan, kelengkapan-kelengkapan sepeda motor dalam berkendara, manfaat-manfaat dari pada kelengkapan sepeda motor, sikap untuk mematuhi undang-undang, menaati undang-undang dan menyadari bagaimana menjalankan amanah undang-undang tersebut.¹⁶

Hal ini bukan hanya dilakukan di kalangan sekolah akan tetapi polisi lalulintas melakukan sosialisasi di pangkalan-pangkalan ojek, perkantoran, kampus-kampus sehingga melibatkan seluruh mahasiswa, demi tercapainya suatu pengamalan dan penghayatan terhadap undang-undang lalulintas dan angkutan jalan yang lebih efektif.

b. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjoni Soekanto mengatakan bahwa “untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”. Setiap Indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi.¹⁷

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Pertambahan jumlah kendaraan sepeda motor di Kota Ambon terus mengalami peningkatan yang pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Peningkatan jumlah sepeda motor di Ambon juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti : Kemacetan dan Kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Ada bermacam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai

¹⁶Aipda Carry Sopacua, Staf administrasi Unit Dinmas Satlantas Polres P.Ambon & PP. Lease, Wawancara Tanggal 7 September 2016

¹⁷Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 50

jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat Indonesia cenderung buruk, peraturan-peraturan (rambu-rambu) di jalan raya banyak mereka langgar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengendara roda dua bahwa polantas dalam menjalankan atau menegakan masalah lalu lintas dan angkutan jalan pun belum maksimal karena sebagai pengemudi kebanyakan belum faham dan belum mengerti terkait dengan aturan-aturan lalulintas tersebut, dalam menjalankannya juga kebanyakan selalu mempersulit pengendara ketika melakukan pelanggaran akan tetapi sebagai penegak hukum tidak memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat tentang bagaimana makna dari pada undang-undang lalulintas tersebut.¹⁸

Pengendara juga sering ugal-ugalan di daerah Kebun Cengkih Kota Ambon, hal ini mengakibatkan karena tidak ada upaya untuk melakukan razia sepeda motor dalam menertibkan perlengkapan sepeda motor baik pengguna roda dua yang terkait dengan, kaca spion, sim, stnk, pajak, knalpot dan lain-lain yang berkaitan dengan perlengkapan tersebut. Pihak Kepolisian (Polantas) mengalami berbagai macam kendala terhadap penerapan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di lapangan, kendala tersebut di antaranya adalah faktor keuangan, (dana), faktor fasilitas, faktor waktu dalam melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat, hal ini menjadi kecenderungan sehingga muatan dalam undang-undang lalulintas banyak tidak di mengerti dan di pahami oleh masyarakat, ketidak pahaman masyarakat dalam memahami sanksi-sanksi yang termuat dalam undang-undang.¹⁹

Kesadaran hukum dalam melengkapi perlengkapan pengendara bermotor sangatlah penting bagi pengendara karena menjaga kemungkinan dari musibah kecelakaan, dari operasi lalulintas dan menjaga pengendara dari keselamatan sehingga kesadaran hukum berlalulintas sangatlah penting bagi semua pengendara, hal ini dapat di perkuat dengan upaya-upaya yang di lakukan oleh pihak lalulintas itu sendiri dalam membangun hukum dan menjalankan perintah undang-undang.²⁰

Realitas menunjukkan, bahwa tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang mengemudi tanpa menggunakan helm di jalan raya. Ada juga yang hanya membawa membawa helm namun tidak dipergunakan sebagaimana semestinya, hanya untuk

¹⁸Ibrahim Sakaro, Pengendara Sepeda Motor di Kebun Cengkih Ambon, Wawancara, tanggal 11 September 2016

¹⁹Iptu Moh. Nur, Kanit Dikmas Satlantas Polres Pulau Ambon & P.P. Lease, wawancara, tanggal 8 September 2016.

²⁰Dewi Sukma Wati, Pengendara Sepeda Motor di Kebun Cengkih Ambon, wawancara, tanggal 11 September 2016.

mengantisipasi adanya razia dari Kepolisian. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kesadaran masyarakat dalam menaati hukum masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat Kota Ambon dalam menaati peraturan lalu lintas masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Rendahnya tingkat kesadaran dalam menaati peraturan itu, menyebabkan seseorang mudah melakukan pelanggaran berlalu lintas. Kurangnya kesadaran diri dalam berlalu lintas tersebut pada gilirannya turut mengakibatkan banyak kerugian yang ditimbulkan baik keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Semakin tingginya pelanggaran maka besar pula jumlah korbannya.

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Macam-macam kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Faktor penyebab kecelakaan meliputi faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, namun dari keempat faktor tersebut terdapat faktor yang sangat menonjol sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yaitu faktor pengemudi (manusia). Sebagian besar pengemudi kendaraan umum mengerti dan memahami bagaimana berperilaku berlalu lintas yang benar, seperti cara menyalip, menjaga jarak dan lain-lain. Namun demikian ternyata masih cukup banyak juga pengemudi kendaraan umum yang bersikap ugal-ugalan dengan alasan mengejar waktu, setoran, mengantuk atau kelelahan, sehingga melanggar peraturan berlalu lintas yang mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan markajalan. Pelanggaran dapat terjadi karena memang sengaja melanggar atau ketidaktahuan terhadap arti aturan yang ada.

Adanya peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahun dengan korban meninggal dunia cukup tinggi, berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan PP Lease, penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan adalah faktor manusia. Untuk memudahkan melihat faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka penulis akan meng gambarkannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

Tabel 2
Data Kecelakaan Tahun 2013-2015

NO	Tahun	Jumlah Kejadian	Akibat Kecelakaan		
			MD	LB	LR
1	2013	408	81	231	96
2	2014	323	64	187	72
3	2015	662	63	504	95

Sumber: Data Satlantas Polres Pulau Ambon dan PP Lease

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Ambon tahun 2013 mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 408 kasus, tahun 2014 kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 323 kasus, sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas sebanyak 665 kasus.

Berdasarkan data tersebut, maka tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Ambon yang menimbulkan banyak korban tiap tahunnya itu membuktikan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada masih jauh dari apa yang diharapkan. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya didukung oleh beberapa faktor yaitu jalan yang sering dilewati, situasi yang mendukung, kecepatan berkendara, pengetahuan akan rambu-rambu lalu lintas, dan waktu.²¹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap warga pengendara roda dua di Kebun Cengkeh menyatakan bahwa tertib lalu lintas itu perlu diterapkan dalam setiap pengendara. Karena keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di masyarakat perlu ditanamkan sejak dini. Apabila tidak menanamkannya dalam diri sendiri kedisiplin tersebut akan mengakibatkan banyak hal yang dapat mengganggu bahkan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.²²

Sebuah studi menyatakan sebuah faktor yang mendasari pengemudi lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku yang sangat beresiko dan dalam pengambilan resiko tersebut tidak memperhitungkan sebab akibatnya. Akhirnya, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan manusia itu sendiri. Misalnya seperti

²¹Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandar Mmaju, 1990), h. 56.

²²Retno, Pengendara Sepeda Motor, wawancara tanggal 10 September 2016.

menggunakan telepon saat mengemudi dan minum-minuman keras merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Menurut Ancok faktor lainnya adalah berubahnya perilaku masyarakat akibat globalisasi dan pengaruh sistem kapitalis. Manusia akan semakin rendah toleransi sosialnya dan semakin mudah terkena stres akibat persaingan hidup dalam era industrialisasi. Hal ini akan menyebabkan orang akan semakin mudah marah dan semakin ugal-ugalan dalam berlalu lintas. Selain itu bila pembangunan kurang berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial akan besar kemungkinan kecemburuan sosial ditumpahkan ke jalan raya dengan cara tidak mentaati peraturan lalu lintas.

Untuk kebiasaan buruk para pengguna jalan yang tidak beretika, kebiasaan tersebut sepatutnya dihentikan demi keselamatan bersama, tapi lebih kepada kenyamanan, keindahan, dan martabat warga sebuah kota. Yang perlu diperbaiki dalam pengguna jalan raya adalah etika dan estetika dalam berlalu lintas yang baik dan patuh terhadap hukum. Perilaku berlalu lintas adalah potret kepribadian diri yang sekaligus menggambarkan budaya bangsa. Apabila lalu lintas itu tertib, dapat dipastikan pula baik segala infrastruktur negeri itu. Sebaliknya apabila ketertiban berlalu lintasnya itu buruk maka dapat tercermin bahwa buruk pula sistem dalam negeri tersebut. Oleh karena itu perilaku berlalu lintas adalah cerminan dari budaya masyarakat, kalau buruk cara berlalu lintas maka buruklah kepribadian seseorang dan secara kolektif keburukan ini menggambarkan buruknya budaya bangsa

Berbagai macam pelanggaran yang terjadi tidak lain dan tidak bukan juga terdapat faktor dari *human error* atau manusia. Perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Yuwono dalam penelitiannya bahwa dengan peraturan lalu lintas yang ada di dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992, mengatur aspek ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan cara berkendara yang aman bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM.

d. Dasar Hukum Pengguna Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penggunaannya tunduk pada peraturan perundang yang berlaku di Indonesia terutama pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sepeda motor menurut pasal 1 butir ke 20 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda Tiga tanpa rumah.”²³

Sebagai alat transportasi sepeda motor pemanfaatannya harus selaras dengan tujuan transportasi yaitu mampu mengangkut orang dari tempat asal sampai ke tempat tujuan dengan selamat, cepat, tepat, efektif dan efisien. Transportasi oleh ahli manajemen transportasi diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang atau orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal dapat merupakan daerah perumahan (pemukiman), sedangkan tempat tujuannya adalah tempat bekerja, kantor, sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, pelabuhan, bandar udara, dan masih banyak lagi lainnya ataupun dalam arah sebaliknya, yaitu tempat tujuan merupakan tempat asal merupakan tujuan.

Hal-hal yang dikemukakan di atas, adalah sesuatu norma ideal yang biasa dikaitkan dalam penyelenggaraan transportasi. Penyelenggaraan transportasi di Indonesia dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan tunduk pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini terdiri dari 326 pasal yang dikelompokkan dalam 22 bab.

Setiap pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan bermotor wajib berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan maupun yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (pasal 105 huruf adan b). Untuk mencapai ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas menurut Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”²⁴

Penggunaan sepeda motor secara teknis harus didasarkan pada fungsi kendaraan dengan mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pelaksanaannya, memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya.

²³Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁴*Ibid.*

Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kota Ambon. Satuan Lantas Polres Ambon dan PP. Lease melakukan sosialisasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di berbagai macam tempat seperti di sekolah-sekolah dari tingkat pertama atau sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), pangkalan-pangkalan ojek, perkantoran dan kampus yang menerangkan tentang muatan dari pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kelengkapan-kelengkapan sepeda motor dalam berkendara, manfaat-manfaat dari pada kelengkapan sepeda motor, sikap untuk mematuhi undang-undang, menaati undang-undang dan menyadari bagaimana menjalankan amanah undang-undang tersebut.
2. Secara sosiologi hukum tingkat kepatuhan, ketaatan dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon dalam mengendarai sepeda motor dalam berlalu lintas masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Ambon dalam mentaati kebijakan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor yaitu tidak memakai helm dan tidak membawa SIM, STNK, perlengkapan kendaraan bermotor dan tidak menyalakan lampu di siang hari. Sehingga penerapan Undang-Undang ini belum mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Ambon terhadap budaya tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Feriansyach. "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia," <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 21 April 2015)
- Prijodarminto. *Disiplin: Kiat menuju Sukses*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Satjipto, Rahardjo. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.
- Soejono, Soekanto. *Polisi dan Lalu lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*